



**KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKA RAYA
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKA RAYA

NOMOR : 482/KPTUN.W6-TUN4/SK.OT1.1/V/2024

TENTANG

**TIM PENGELOLA WEBSITE, MEDIA SOSIAL DAN INOVASI
PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKA RAYA**

KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKA RAYA

- Menimbang :
- a. Bahwa, Keterbukaan Informasi dan Pemberian Pelayanan yang cepat, transparan dan profesional berbasis Teknologi Informasi merupakan bagian dari komitmen Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya dalam melaksanakan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Mahkamah Agung RI;
 - b. Bahwa, Keterbukaan Informasi pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya diantaranya dilaksanakan melalui Website, Media Sosial dan Inovasi;
 - c. Bahwa, agar pelayanan melalui Website, Media Sosial dan Inovasi pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya dapat terlaksana dengan baik, perlu dibentuk Tim Pengelola Website, Media Sosial dan Inovasi;
 - d. Bahwa, nama-nama yang tersebut dalam Lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas sebagai Tim Pengelola Website, Media Sosial dan Inovasi pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung RI;
 3. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
 6. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Tanggal 28 Agustus 2007, Nomor : 144/KMA/SKA/III/2007, Tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan;
 7. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Tanggal 05 Januari 2011, Nomor : 1-144/KMA/SK/I/2011, Tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;

MEMUTUSKAN...

M E M U T U S K A N :

Menetapkan: KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKA RAYA TENTANG TIM PENGELOLA WEBSITE, MEDIA SOSIAL DAN INOVASI PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKA RAYA

- Pertama : Mencabut Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor : 188/KPTUN.W6-TUN4/SK.OT1.1/I/2024, Tanggal 8 Januari 2024, Tentang Tim Pengelola Website, Media Sosial dan Inovasi Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya;
- Kedua : Membentuk Tim Pengelola Website, Media Sosial dan Inovasi pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya dengan susunan sebagaimana tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini;
- Ketiga : Tugas Tim Pengelola Website, Media Sosial dan Inovasi :
1. Memberikan informasi mengenai kegiatan atau aktifitas yang dilakukan melalui Website dan Media Sosial (Facebook, Instagram dan Twitter) dengan wajib memperhatikan tata cara dan batasan-batasan berdasarkan kriteria informasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku guna mengoptimalkan kualitas Pelayanan Informasi,
2. Untuk menysisir Inovasi-Inovasi yang dapat dibuat untuk memudahkan pekerjaan di internal Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya;
3. Memperbaiki atau merubah tampilan Website Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya;
4. Memperbaiki atau merubah Video Profil Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya;
5. Merevisi tampilan dari video-video terkait dengan pelayanan yang ada dalam TV.
- Keempat : Melaksanakan Surat Keputusan ini dengan penuh tanggung-jawab dan melaporkan pelaksanaan tugas kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya;
- Kelima : Segala biaya yang berkenaan dengan tugas tersebut dibebankan pada Anggaran Keuangan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya;
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki seperlunya.

Ditetapkan di : Palangka Raya
Pada tanggal : 30 Mei 2024

KETUA PENGADILAN TATA USAHA
NEGARA PALANGKA RAYA,



MUHAMAD ILHAM

Lampiran Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara
Palangka Raya
Nomor : 482/KPTUN.W6-TUN4/SK.OT1.1/V/2024
Tanggal : 30 Mei 2024

**SUSUNAN TIM PENGELOLA WEBSITE, MEDIA SOSIAL DAN INOVASI
PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKA RAYA**

NO	NAMA/NIP	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	Muhamad Ilham, S.H., M.H. NIP. 197609252001121003	Ketua PTUN Palangka Raya	Penanggung Jawab
2	Maryam Nur Hidayati, S.H. NIP. 199404302017122006	Hakim Pratama Muda PTUN Palangka Raya	Ketua Tim
3	Saleha, S.E. NIP. 197807152006042005	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan	Sekretaris
4	Sekar Annisa, S.H. NIP. 199411092017122003	Hakim Pratama Muda PTUN Palangka Raya	Anggota
5	Dayu Setia Nugraha, S.H. NIP. 199207022019031010	Jurusita Pengganti PTUN Palangka Raya	Anggota
6	Vita Seh Ukurta BR. T, A.Md., S.H NIP. 199506172020122017	Klerek-Analis Perkara Peradilan	Anggota
7	Arman Efendi, S.H. NIP. 200001042024051001	Klerek-Analis Perkara Peradilan	Anggota
8	Zein Sakti Ashiddiqi, S.H. NIP. 200103052024051002	Klerek-Analis Perkara Peradilan	Anggota
9	Apriannor, S.E. (Tenaga PPNPN)	Staf Pelaksana Bagian Kepaniteraan Perkara	Anggota
10	Mareh Dayanu, S.Kom (Tenaga PPNPN)	Staf Pelaksana Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan	Anggota
11	Dedi Respati (Tenaga PPNPN)	Staf Pelaksana Sub Bagian Umum dan Keuangan	Anggota
12	Leong Sonsin (Tenaga PPNPN)	Staf Pelaksana Sub Bagian Umum dan Keuangan	Anggota
13	Budiono (Tenaga PPNPN)	Staf Pelaksana Sub Bagian Umum dan Keuangan	Anggota

KETUA PENGADILAN TATA USAHA
NEGARA PALANGKA RAYA,



MUHAMAD ILHAM